

PROSES PEMBINAAN UNTUK WARGA BINAAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B TUBAN JAWA TIMUR

Brian Gerhana Diva Andriansyah

Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, brianandriansyah99@gmail.com

ABSTRAK

Lansia adalah seorang yang sudah berusia lanjut, dengan fisik yang rentan. Akan tetapi, atas kasus tindak pidana yang dilakukan, maka akan dijatuhi hukuman penjara tergantung kasus apa yang dilakukannya. Pada penelitian ini dilakukan di Lapas Klas II B Tuban untuk warga binaan lansia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai informasi untuk para pembaca bahwa penegakkan hukum harus dilakukan demi keadilan. Meskipun pelaku adalah seorang yang sudah lanjut usia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan penggunaan dua sumber data primer dan sekunder sebagai data pendukung, juga melalui tiga tahapan pra penelitian lapangan, penelitian lapangan, dan pasca penelitian lapangan. Hasil dari penelitian di Lapas Klas II B Tuban menunjukkan bahwa seorang warga binaan lanjut usia tetap mengikuti program pembinaan dengan terdapat sedikit penyesuaian kegiatan. Mengingat warga binaan lansia tidak memiliki fisik yang cukup kuat untuk melakukan semua kegiatan terutama kegiatan dengan menggunakan banyak tenaga. Peningkatan dalam ketaqwaan serta peningkatan intelektual bagi warga binaan lanjut usia merupakan program yang diberikan.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Warga Binaan Lansia;
Pembinaan; Lembaga
Pemasarakatan.

Cite this paper:

Andriansyah, B. G. D.,
2021. Proses
Pembinaan Untuk
Warga Binaan Lanjut
Usia Di Lembaga
Pemasarakatan Klas II
B Tuban Jawa Timur.
*Widya Yuridika: Jurnal
Hukum*, 4(1).

PENDAHULUAN

Bagi seorang yang melanggar hukum karena telah melakukan suatu tindakan kriminalitas maka akan dihadapkan dengan persoalan hukum termasuk seorang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, merupakan seorang yang sudah mencapai usia 60 tahun keatas. Menurut data Badan Pusat Statistik, (2019) presentase lansia selama tahun 1971-2019 meningkat dua kali menjadi 9,5 persen atau sekitar 25 juta penduduk, dan untuk lansia perempuan 1 persen lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki. Di Indonesia pelaku tindak kriminalitas akan dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, setelah seorang itu terbukti melakukan kesalahan mereka akan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian akan diadili dan didakwa atas kesalahan mereka sesuai hukum yang berlaku. Setelah itu, barulah pelaku tindak pidana akan ditempatkan di lembaga pemasarakatan selama masa

penahanan yang telah ditetapkan oleh Hakim. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Barus *et al.*, (2020) yang menyebutkan arti pemasyarakatan menurut *Integrated Criminal Justice System (IJCS)* bahwa pemasyarakatan termasuk dalam bagian akhir dari proses pemidanaan terhadap terpidana yang telah mendapat putusan dari pengadilan, karena putusan itu bersifat tetap sehingga statusnya berubah menjadi Narapidana. Pidana penjara itu diberikan untuk memberikan efek jera dan keadilan untuk korban yang dirugikan dari akibat adanya tindak kejahatan. Dengan dilakukan penahanan maka dengan kata lain hak kebebasan atau kemerdekaan dari pelaku akan dirampas.

Pada saat ini model pemidanaan tidak hanya terfokus pada memberikan efek jera tetapi juga pemasyarakatan atau pembinaan sehingga dapat memperbaiki tingkah laku atau *mindset* para pelaku yang telah menjadi warga binaan. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan mengenai sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi kesalahan sebelumnya. Program pembinaan dilakukan untuk seluruh warga binaan segala usia, termasuk pada warga binaan yang telah lanjut usia. Walaupun sebetulnya lansia termasuk dalam kategori kelompok rentan (Luoma *et al.*, 2011). Namun, tidak menjamin seorang yang sudah rentan tidak melakukan tindak kejahatan kriminalitas. Sebagai seorang yang tergolong rentan, warga binaan lansia membutuhkan satu atau lebih kebutuhan yang berbeda dengan dengan warga binaan lainnya termasuk dalam hal perawatan medis. Karena sebagai seorang yang telah lanjut usia kondisi kesehatan pun juga ikut menurun sehingga perawatan medis menjadi hal yang penting.

Bagi seorang warga binaan lanjut usia yang perlu diperhatikan selain mengenai proses pembinaan adalah mengenai bagaimana putusan pidananya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa lansia adalah seorang yang sudah rentan sehingga dirasa adanya hukuman pidana penjara kurang bermanfaat sebab pidana penjara untuk lansia cenderung pendek dan program pembinaan yang ada dalam lapas pasti tidak dapat dilakukan oleh mereka secara maksimal sehingga dapat dikatakan kurang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan dan pidana (Hawa & Astuti, 2018). Meskipun dengan adanya pidana penjara jangka pendek untuk lansia tidak memberikan manfaat terkait program pembinaan, akan tetapi pidana jangka pendek untuk lansia cukup baik mengingat kondisi kesehatan dan fisiknya apabila didasarkan terhadap rasa kemanusiaan tetapi bagaimanapun apabila kasus hukumnya tergolong pelanggaran hukum berat tetap harus menjadi pertimbangan untuk menegakkan keadilan terutama bagi pihak korban. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dianalisis mengenai bagaimana petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tuban dalam melakukan proses pembinaan untuk warga binaan yang sudah lanjut usia, Tujuan dari adanya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penerapan program pembinaan dan pelaksanaannya terutama bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia. Juga untuk mengetahui lamanya pidana penjara untuk warga binaan lansia tersebut. Sehingga dapat diperoleh manfaat berupa informasi tentang program pembinaan yang diberikan oleh petugas lapas bagi

warga binaan lansia sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan didasarkan pada data yang diperoleh dan mengkonstruksi realitas serta memahami maknanya serta terdapat kehadiran peneliti yang terlibat dalam interaksi realitas pada objek yang diteliti (Gumara, 2005). Pemilihan metode ini sejalan dengan manfaat dan tujuan penelitian untuk memperoleh informasi karena dengan penelitian kualitatif peneliti akan melakukan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tuban. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif peneliti akan menggunakan tiga tahapan yaitu tahap pra penelitian lapangan, penelitian lapangan, dan pasca lapangan. Pada tahap pra penelitian lapangan peneliti akan menganalisis dan mencari tau data-data yang dibutuhkan untuk digunakan dalam penelitian. Sehingga data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari narasumber dan observasi langsung ke lapangan (Mukti, 2004). Sehingga peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang merupakan petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B yang telah dipilih untuk diajak berinteraksi. Akan tetapi, peneliti juga memerlukan data sekunder terutama untuk menyesuaikan pembahasan pada penelitian ini dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan beberapa sumber sekunder dalam beberapa situs *online* seperti jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Setelah itu akan dilakukan tahapan penelitian lapangan dengan melakukan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara serta dokumentasi. Masing-masing dari teknik tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai realitas data terutama yang berkaitan dengan warga binaan lanjut usia sesuai. Dengan teknik wawancara maka peneliti dapat mendapatkan data yang dibutuhkan dari narasumber yang telah dipilih dan berkenan untuk diajak berinteraksi serta berkenan mengungkapkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan untuk dokumentasi diperlukan dalam memperoleh beberapa dokumen tambahan yang perlu untuk digunakan dalam penelitian termasuk data mengenai jumlah dari warga binaan lanjut usia. Sehingga terdapat bukti yang menunjukkan bahwa data yang diperoleh berdasarkan fakta dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Kemudian pada tahap pasca penelitian lapangan, pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis data. Setelah mengumpulkan dan memperoleh data peneliti akan menganalisis data. Setelah dilakukan analisis barulah diperoleh hasil dari rangkaian tahapan penelitian. Dengan demikian, maka peneliti akan mengetahui informasi yang diharapkan setelah didapatkan hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembinaan bagi para warga binaan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan pada Undang-undang tersebut menjadi tujuan bagi petugas lapas untuk menyadarkan warga binaan atas

perbuatan yang sudah dilakukannya itu salah, lalu untuk mengembangkan kemampuan diri warga binaan, dan memberikan arahan terhadap para warga binaan agar tidak mengulangi tindakan kriminal yang membuat mereka terkena kasus hukum sehingga setelah masa penahanan mereka selesai mereka dapat diterima di lingkungan masyarakat kembali dan aktif dalam kegiatan serta dapat hidup normal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab (Prabawati, *et al.*, 2020). Tujuan dari program pembinaan tersebut berlaku pula di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tuban. Program pembinaan tersebut diharuskan untuk diikuti para warga binaan yang ada termasuk bagi para warga binaan lanjut usia.

Dari proses observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan menerapkan teknik wawancara, peneliti memperoleh informasi bahwa warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tuban terdapat empat orang dari total keseluruhan warga binaan disana. Pembinaan bagi warga binaan lansia di Lapas Klas II B Tuban pada dasarnya mereka akan memperoleh program pembinaan wajib sesuai ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, mengingat bahwa mereka merupakan seorang yang sudah berusia lanjut karena tergolong usia 60 keatas maka dari itu dilakukan sedikit penyesuaian terkait kondisinya. Sebab karena mereka rentan sehingga program tidak dapat mereka lakukan secara maksimal.

Program pembinaan yang sama dengan warga binaan yang bukan lansia akan diterima oleh para warga binaan lansia tersebut diantaranya adalah pembinaan mengenai ketaqwaan dengan tujuan agar para warga binaan itu dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukannya dengan melakukan ibadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Selain itu, juga terdapat kegiatan yang menanamkan nilai-nilai mengenai intelektual dan tentang kebangsaan serta kenegaraan. Program-program tersebut dilaksanakan dengan memberikan edukasi mengenai mental, keterampilan, serta edukasi lain yang terkait seperti kerohanian dan pendidikan umum. Program pembinaan yang dilaksanakan tidak hanya tentang pembinaan dalam pembentukan mental dan kerohanian tetapi juga mengenai perilaku sehari-hari mereka. Jadi petugas lapas akan melakukan pengawasan untuk para warga binaan, apakah mereka mengikuti aturan mengenai tata tertib atau tidak. Sebab perilaku dari masing-masing individu warga binaan pemasyarakatan juga menjadi sorotan karena berperilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan asimilasi. Warga binaan juga mendapatkan kegiatan kebugaran dengan melakukan senam pagi, atau bidang kesenian dengan musik. Hanya saja untuk kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari. Selain itu, yang terpenting mereka juga akan mendapatkan pelatihan serta keterampilan dalam bekerja untuk bekal saat mereka selesai hukuman pidananya sehingga dapat bekerja dengan mendapatkan hasil atau pendapatan yang halal sehingga tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan kriminalitas.

Program pembinaan yang telah diuraikan itu merupakan program pembinaan secara umum. Sedangkan pembinaan untuk para warga binaan lanjut usia sedikit berbeda karena terdapat penyesuaian. Penyesuaian dilakukan oleh pembina didasarkan atas masa hukuman dari masing-masing warga binaan lanjut usia. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas

II B Tuban masa hukuman untuk lansia ternyata berbeda sehingga masing-masing dari mereka ada yang memiliki masa hukuman panjang juga pendek tergantung kasus pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Apabila mereka melakukan kasus terkait perlindungan anak maka mereka akan menjalani hukuman di Lapas Klas II B Tuban selama lebih dari lima tahun. Penyesuaian dalam penerapan program pembinaan untuk warga binaan lansia ini terletak pada beberapa program pembinaan yang menggunakan tenaga fisik terlalu banyak akan dikurangkan untuk warga binaan lansia. Hal tersebut dilakukan karena fisik lansia yang rentan tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan yang berat. Jadi untuk warga binaan lanjut usia program pembinaan yang diberikan pastinya adalah kegiatan mengenai ketaqwaan. Dengan kegiatan ketaqwaan itu mereka diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing. Dengan peningkatan ketaqwaan diharapkan mereka dapat menyadari mana tindakan yang benar untuk dilakukan dan mana yang tidak benar. Selain itu juga difokuskan pada program pembinaan dalam hal intelektual. Untuk pembinaan intelektual mereka akan lebih banyak diberikan edukasi untuk membaca dan menulis. Meskipun para warga binaan itu hanya diberikan kegiatan atau program yang ringan setidaknya itu memberikan manfaat untuk mereka. Dengan kegiatan itu setidaknya mereka dapat bersosialisasi dengan sesama warga binaan lansia ataupun yang bukan lansia sehingga mereka tidak terlalu tertekan karena masih bisa berinteraksi dan meningkatkan kemampuan diri melalui program pembinaan itu. Meskipun sebetulnya untuk para sesama warga binaan lansia mereka menempati blok yang sama, dan tidak ditempatkan satu blok bersama dengan warga binaan yang bukan lansia. Bagaimanapun disaat seorang itu sudah mulai masuk dalam usia lanjut sudah seharusnya mereka membutuhkan teman, interaksi sebaya dapat pula membantu mereka untuk mengurangi rasa kesepian mereka.

Terkait dengan kesepian dari warga binaan lansia, bagaimanapun salah satu faktor yang menyebabkan kesedihan bahkan kesepian adalah karena adanya keterbatasan dalam berinteraksi terutama dengan keluarga. Dalam penelitian oleh Hicks, (2000) dinyatakan bila kesepian itu akan meningkat terhadap lansia apabila mereka kekurangan interaksi dalam hubungan yang bersifat kekerabatan, peningkatan ketergantungan, hilangnya teman dan identitas diri. Pencegahan dari timbulnya rasa kesepian bisa dilakukan pihak lapas salah satunya dengan membuat jadwal teratur bagi warga binaan lansia atau juga dengan dilakukan konseling oleh psikolog lapas supaya masalah yang terkait dengan psikologis dari warga binaan lansia bisa diatasi menurut penyebabnya (Adiansyah & Sukihananto, 2017).

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kerentanan menjadi faktor adanya penyesuaian program pembinaan. Dimana permasalahan itu menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan. Seperti saat mereka akan membaca dan menulis, karena mereka sudah berusia lanjut mata mereka sudah tidak dapat melihat untuk membaca dengan jelas sehingga prosesnya kurang maksimal. Sebelumnya telah disebutkan peneliti bahwa program pembinaan sedikit ada penyesuaian, penyesuaian ini terletak pada pelatihan dan pekerjaan lapangan. Para warga binaan lanjut usia tidak dapat mengikuti program tersebut sebab itu merupakan program kegiatan yang termasuk berat

bagi mereka. Hal itu tergolong sebagai kendala karena program tidak dapat dijalankan dengan penuh hanya saja mengingat fisik mereka yang tidak mendukung jadi kebijakan penerapan program sedikit dirubah. Sebelum adanya asimilasi Covid keadaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tuban dapat dikatakan *overcrowded*, dengan kata lain jumlah petugas dan warga binaan tidak seimbang. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah kendala karena pembina tidak dapat fokus dalam menjalankan programnya. Namun, setelah adanya asimilasi Covid-19 keadaan Lapas Klas II B Tuban sudah tidak mengalami *overcrowded* sehingga seharusnya perbedaan jumlah pembina dengan warga binaan tidak menjadi kendala pelaksanaan. Jadi pada intinya warga binaan lansia di Lapas Klas II B Tuban hanya dapat melakukan kegiatan atau program membaca dan menulis, serta keagamaan karena fisik mereka sehingga kebijakan untuk mengikuti program pembinaan secara aktif dan menyeluruh tidak diterapkan pada para warga binaan lansia.

Jadi pada dasarnya penurunan fisik pada lansia itu merupakan hal yang wajar. Pada lansia dapat terjadi penurunan kemampuan fungsional dari akibat proses penuaan (Miller, 2012). Penurunan itu dapat berupa penurunan mobilisasi, pendengaran, penglihatan dan penurunan terkait dengan integritas kulit sehingga menjadi keriput (Adiansyah & Sukihananto, 2017). Maka dari itu sudah selayaknya warga binaan diberikan penyesuaian kebijakan terkait program pembinaan yang harus mereka jalani. Sebab bagaimanapun mereka memiliki hak yang tetap dilindungi dan meskipun warga binaan lansia tidak secara maksimal dapat mengikuti program pembinaan tetapi sistem pemasyarakatan akan tetap berjalan secara efektif apabila dijalankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 5 yaitu asas pengayoman, pendidikan dan pembimbingan, juga tentang mereka yang kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dalam arti warga binaan berada dalam lapas selama mereka dihukum sesuai putusan pengadilan tetapi sebagai manusia mereka masih memiliki hak yang dilindungi, sehingga pihak lapas juga harus menjamin hak mereka termasuk untuk tetap berhubungan dengan keluarga serta orang-orang tertentu contohnya dengan melalui asimilasi karena mereka tetap harus berinteraksi dengan masyarakat jadi tidak boleh diasingkan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tuban tidak dilakukan pembedaan mengenai program pembinaan yang diberikan. Hanya saja karena warga binaan lansia memiliki fisik cenderung rentan sehingga dilakukan penyesuaian dengan hanya memberikan program ketaqwaan agar senantiasa mengingat Tuhan sehingga takut untuk mengulangi tindak kejahatan kembali, dan dapat menjadi sarana untuk memohon ampunan karena telah melakukan perbuatan dosa dengan melakukan tindakan melanggar hukum yang bisa saja mengakibatkan timbulnya korban. Selain itu, Lapas Klas II B Tuban juga memberikan program untuk meningkatkan intelektual dari masing-masing warga binaan lansia dengan tujuan mereka dapat belajar membaca atau menulis bagi yang memiliki latar belakang pendidikan tidak tinggi, dan juga memberikan pengaruh kepada warga binaan lansia agar dapat saling berinteraksi dengan warga

binaan lainnya sehingga mereka tidak kesepian dan bosan. Dimana hal itu akan cenderung mempengaruhi kondisi psikologis yang pada akhirnya kesehatan juga ikut terganggu. Maka dari itu kegiatan dengan adanya interaksi sangat dibutuhkan mengingat disaat sudah lanjut usia orang akan cenderung merasa kesepian terutama untuk mereka yang kehilangan kemerdekaannya selama ada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya. Sehingga sebaiknya selain melakukan kegiatan program pembinaan rutin setiap minggu, bagi warga binaan lansia diberikan kesempatan lebih untuk dapat melakukan konseling rutin dari psikolog di lapas, serta pengecekan kesehatan rutin karena usia yang sudah lanjut membuat orang mudah sakit. Sebab bagaimanapun meski mereka berada di dalam lapas, mereka tetap berhak untuk mendapatkan pemenuhan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiansyah, A., & Sukihananto, S. 2017. Kekerasan Fisik Dan Psikologis Pada Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(3), 168–175. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i3.623>
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Penduduk Lanjut Usia di Indonesia 2019. *Statistik Penduduk Lanjut Usia Di Indonesia 2019*, xxvi + 258 halaman.
- Barus, B. J. P. B., & Biafri, V. S. 2020. Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135–148.
- Gumara, R. S. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65.
- Hawa, S., & Astuti, P. 2018. Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tuban.
- Hicks, T. J. J. 2000. What is Your Life Like Now? Loneliness and Eldery Individuals Residing in Nursing Homes. *J Gerontol Nurs*, 26 (8), 15-19.
- Luoma, M.L. Kuivusilta, M. Lang, G. Enzenhofer, E. De Donder, L. Verte, D. Reingarde, J. Tamutiene, I. Frreira, A.J. Santos, A.J. & Penhale, B. 2011. *Prevalance Study of Abuse and Violence Against Older Women: Result of a Multicultural Survey Conducted in Austria, Belgium, Finland, Lithuania, and Portugal*. European Report of the AVOW Project. Finland: National Institute for Health and Welfare (THL).
- Miller, C. A. 2012. *Nursing for Wellness in Older Adults*. (6th Ed). Philadelphia: J. B. Kippincot Company.
- Mukti, F. Yulianto, A. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prabawati, S., Danil, E., & Zurneti, A. 2020. International Journal of Multicultural and

Multireligious Understanding Implementation of Assimilation Program in the Form of Social Work Against Corruption Prisoners : Case Study in the Jurisdiction of State Detention Center in Padang Class IIB. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 245–258.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Diakses pada 16 November 2020.

Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Diakses pada 16 November 2020.